



P E N E T A P A N

Nomor: 55/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ARFITTARIAH : Tempat / Tanggal Lahir : Bontang, 04 April 1991, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. BasukiRahmat RT.07, KelurahanLoktuan, KecamatanBontang Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Juli 2019, di bawah Register Nomor: 55/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana pada permohonan Pemohon tersebut terdapat kesalahan redaksional sehingga isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bontang, pada tanggal 04 APRIL 1991, Jenis Kelamin Perempuan, dari orang-tua kandung dari Abdul Fattah dan Manirah;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 714/I/IST/II/1999, tanggal 18 Februari 1999 atas nama ARFITTARIAH;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bon



3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 714/II/IST/II/1999, tanggal 18 Februari 1999 atas nama ARFITTARIAH, terdapat kesalahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yaitu tertulis 6 Juni 1991, sedangkan yang benar adalah : 04 APRIL 1991 sesuai dengan ijazah Pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Tanggal dan Bulan Lahir pemohon dan kutipan akte kelahiran Nomor : 714/II/IST/II/1999, tanggal 18 Februari 1999 atas nama ARFITTARIAH, yang semula tertulis 6 Juni 1991, dibetulkan menjadi : 04 APRIL 1991;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum untuk tetap melapor kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474016604910007 tertanggal 26 April 2012 atas nama ARFITTARIAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 714/II/IST/II/1999, tertanggal 18 Februari 1999 atas nama ARFITTARIAH, diberi tanda P-2 ;
3. Surat Rekomendasi Nomor 477/745/DKPS.04 atas nama ARFITTARIAH tertanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda P-3 ;



4. Foto copy Kartu Keluarga No.6474012711070048 Tanggal 28 Juli 2017 Atas nama ABDUL FATTAH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas nNo. DN-16 Ma 0003560 tertanggal 19 Juni 2009 atas nama ARFITTARIAH, diberi tanda P-5;
- Bahwa Bukti P-3 merupakan surat Asli, sedangkan Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. ABDUL FATTAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari saksi dan Manirah yang lahir di Bontang tanggal 4 April 1991 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tanggal dan bulan lahir, dimana yang tertulis 6 Juni 1991, padahal yang benar adalah 04 April 1991 sesuai dengan ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahirannya tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SUWANDI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Abdul Fattah dan Manirah yang lahir di Bontang tanggal 4 April 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tanggal dan bulan lahir, dimana yang



tertulis 6 Juni 1991, padahal yang benar adalah 04 April 1991 sesuai dengan ijazah milik Pemohon ;

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahirannya tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar dan untuk kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir, dimana yang tertulis 6 Juni 1991, padahal yang benar adalah 04 April 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ABDUL FATTAH dan SUWANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 714/II/IST/III/1999, tertanggal 18 Februari 1999 atas nama ARFITTARIAH, dimana tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 6 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 dan P-5 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan Ijazah atas nama Pemohon serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah 04 April 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar dan untuk kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perbaikan akta kelahiran Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor : 714/II/IST/III/1999, tanggal 18 Februari 1999 atas nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARFITTARIAH, yang semula tertulis 6 Juni 1991, diperbaiki menjadi : 04 APRIL 1991, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan di instansi pelaksana tempat peristiwa penting lainnya tersebut terjadi. Bahwa kemudian berdasarkan Pejelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, meskipun penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran , sehingga oleh karena berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis mengenai domisili Pemohon berada di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Tanggal dan Bulan Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 714/II/IST/II/1999, tanggal 18 Februari 1999 atas nama ARFITTARIAH, yang semula tertulis 6 JUNI 1991 diperbaiki menjadi : 04 APRIL 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 17 JULI 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MAISYURAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SITI MAISYURAH,SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)